



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CITEUREUP

Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Citeureup - Bogor 16810
Telepon (021) 8752312 Faks (021) 8752312

E-mail: kecciteureup@bogorkab.go.id Website: <https://kecamatanciteureup.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR Nomor : 421.1/ 13 /Kpts/IV/2022

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **PAUD AL-HASANAH** KP. SEUSEUPAN RT 002/007 DESA SUKAHATI KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Al-Hasanah Kp. Seuseupan RT 002/007 Desa Sukahati Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

b. Bawa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .a perlu menetapkan Keputusan Camat ;

Mengingat :

- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

- Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua tentang Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7)

- Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 56);

- 10 Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 ,tentang Pendeklegasian Kewenangan Penadatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, Pasal,3 hurup a angka 8 Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Himpaudi Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Nomor : 034/HIMP.CTR/III/2022, tanggal 15 Maret 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD / TK Kecamatan Citeureup tertanggal 7 Maret 2022;
3. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD / TK Kecamatan Citeureup pada tanggal 24 Agustus 2021;
4. Surat Keterangan Domisili Desa Sukahati, Nomor : 474.2/33/II/2022, tanggal 23 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD	: AL-HASANAH
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain (KOPER)
Alamat	: Kp. Seuseupan RT 002/007
Desa/Kelurahan	: Sukahati
Kecamatan	: Citeureup

Kedua

Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;

Ketiga

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal dem hukum;

Keempat

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Kelima

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 19 April 2022



Dr. RIDWAN SAID, S.STP, M.Si

Bembina,

NIP. 198209082001121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Pengawas PAUD Kecamatan Citeureup;
4. Yth. Kepala Desa Sukahati.